



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 2, September 2020

P-ISSN: 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Virna Atikasari¹, Eti Mul Erowati², Elisabeth Pudyastiwi³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia (*Co-oresponding Author*)

³ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 12/5/2020
- Accepted: 16/6/2020
- Published: 10/9/2020

How to cite:

Atikasari V; Erowati EM; Pudiyastiwati E., (2020), *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, 22 (2), 64-71

ABSTRACT

The objectives of this thesis are: to determine the arrangement of underage marriages with Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and to determine the legal protection of children who are married under age in accordance with Law no. 23 of 2002 concerning child protection. The research method uses qualitative methods, normative juridical approach, descriptive analytical research specifications, secondary data collection with materials through literature review, analysis using normative qualitative methods, data presentation is presented in systematic descriptions. The practice of underage marriage needs to be considered and clearly defined, because there are more and more people in Indonesia who are married underage. The conclusions are: there is no legal synchronization, especially related to underage marriage according to Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with the Child Protection Law as statutory regulation in set a minimum age limit for the parties to marry. The Marriage Law has not yet been sanctioned for violators because there are regulations on marriage dispensation listed in article 7 paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, but in Law The Child Protection Law already has sanctions for violators. Second, the Child Protection Law has provided legal protection for children who are married under age, which is regulated in Article 78, Article 82 and Article 88 of the Child Protection Law.

Keywords: Underage Marriage, Child Protection, Law no. 1 of 1974 concerning marriage, Law no. 23 of 2002 concerning child protection.

Abstrak. Tujuan dari skripsi ini, yaitu untuk menentukan pengaturan perkawinan di bawah umur dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk menentukan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pengambilan data sekunder dengan bahan melalui kajian kepustakaan, analisis dengan metode kualitatif normatif, penyajian data disajikan dalam uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Praktik perkawinan di bawah umur perlu diperhatikan dan ditetapkan dengan jelas, karena ada lebih banyak lagi orang di Indonesia yang menikah di bawah umur. Kesimpulan yaitu : belum adanya sinkronisasi hukum terutama terkait dengan perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai peraturan perundang-undangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihak untuk melakukan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan belum ada sanksi bagi yang melanggar karena ada peraturan tentang dispensasi perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi pada Undang-Undang Perlindungan Anak sudah ada sanksi bagi pelanggarnya. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang diatur dalam Pasal 78, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Perkawinan Di Bawah Umur, Perlindungan Anak, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

I. Pendahuluan

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.

Perkawinan juga merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak, maka menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 di mana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Jaminan untuk dapat membentuk keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Adapun tujuan perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Ini berarti bahwa karena perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir saja melainkan juga unsur batin yang juga mempunyai peranan penting dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tugas orang tua. Tujuan perkawinan yang sangat mulia ini, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maka sudah sepantasnyalah setiap warga masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, salah satu aturannya memuat batas minimal usia kawin, sehingga dengan demikian perkawinan di bawah umur itu perlu untuk dicegah.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."³ Telah terjadi perubahan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan

¹ Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*(Jakarta: PT Abadi,2002) hlm. 1.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 2.

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁴ Artinya perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah memenuhi batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Setiap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Jadi apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur, dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama.

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah pengaturan perkawinan di bawah umur dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Tentang Perkawinan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ?; dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?.

II. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : *Yuridis Normatif*.
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis.
3. Sumber Data : Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan didukung oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
4. Metode Pengumpulan Data : Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
5. Metode Penyajian Data : Hasil penelitian disajikan dalam uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya berurutan dan berencana satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
6. Metode Analisis Data : Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini menggunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.

III. Hasil dan Pembahasan

1. **Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh⁶**
 - a) Pemohon : Pemohon yang berinisial S berkediaman di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
 - b) Duduk Perkara : Pemohon akan menikahkan anaknya yang berinisial BP yang berumur 17 tahun 8 bulan beragama Islam dengan calon istrinya yang berinisial TV yang berumur 18 tahun 5 bulan bergama Islam. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilakukan karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan jika tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan zina atau perbuatan yang dilarang oleh aturan agama.

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Perihal Dispensasi Nikah

- c) Alasan dispensasi : Berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah lama bergaul dan menjalin Phubungan cinta bahkan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, maka jika pernikahan ditunda menunggu anak Pemohon sampai berumur 21 tahun atau 19 tahun akan menimbulkan madhorot atau kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga madhorot atau mafsadat itu perlu dihindari.
- d) Pertimbangan : Berdasarkan duduk perkara, hakim mengabulkan permohonan Pemohon

2. Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 012/Pdt.P/2015/PA.Pas⁷

- a) Pemohon : Pemohon berinisial B, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan ikan, tempat tinggal di Kota Pasuruan.
- b) Duduk Perkara : anak pemohon telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan
- c) Alasan Dispensasi : Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama inisial A yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama inisial C, karena hubungan antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat erat, telah berhubungan 6 (enam) bulan dan calon istrinya telah hamil 2 (dua) bulan.
- d) Pertimbangan : Berdasarkan duduk perkara, hakim mengabulkan permohonan Pemohon

3. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh⁸

- a) Pemohon : Pemohon I yang berinisial B dengan Pemohon II yang berinisial S. Pemohon adalah sepasang suami istri yang berkediaman di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
- b) Duduk Perkara : anak Para Pemohon telah menyatakan kepada Para Pemohon bahwa keduanya telah berulang kali melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan akibat perbuatan tersebut kondisi calon isteri pernah hamil 6 bulan tapi kemudian keguguran
- c) Alasan Dispensasi : Anak dari pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga akibat perbuatan tersebut kondisi calon isteri pernah hamil 6 bulan tetapi kemudian keguguran.
- d) Pertimbangan : Berdasarkan duduk perkara, hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Perkawinan.

4. Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan anak para pemohon yang tertulis dalam Penetapan Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh, dan Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan beberapa pertimbangan diantaranya :

- 1. Pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilakukan dengan beberapa alasan yakni hamil di luar nikah, kekhawatiran orangtua diperkuat dengan pernyataan bahwa anak pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- 2. Antara calon suami dan istri tidak ada halangan untuk menikah dan keluarga sudah saling merestui;
- 3. Dalam hal permohonan dispensasi nikah dikarenakan hamil di luar nikah, memberikan status yang jelas terhadap anak yang akan lahir.

⁷ Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 012/Pdt.P/2015/PA.Pas

⁸ Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh

Dari contoh kasus dispensasi perkawinan dari beberapa penetapan pengadilan agama diatas belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 Tahun. Perkawinan anak para pemohon mencapai tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia itu diartikan sebagai kehidupan bersama antara suami dan isteri dalam suasana yang bahagia, tujuan perkawinan ini telah dicapai oleh suami isteri tersebut.

Pada Undang-Undang Perkawinan yang terbaru batas minimum umur dalam melakukan perkawinan telah disamakan antara pria dan wanita, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Sedangkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi secara tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menentukan batasan umur baik bagi pria maupun wanita untuk melakukan perkawinan yaitu minimal diatas 18 (delapan belas) tahun.

Selanjutnya pada Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung memberikan celah bagi para pihak yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur yaitu dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yakni dengan adanya dispensasi dari pengadilan, dan sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak melarang secara tegas untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) point c Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sanksi yang tegas jika ada pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang sudah menerapkan sanksi bagi pihak-pihak, baik langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak-hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menerapkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan dibawah umur, baik secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak-hak anak. Yang dimaksud pihak tidak langsung seperti pihak yang mengetahui ataupun dengan sengaja membiarkan anak tersebut dalam keadaan tereksplotasi secara ekonomi maupun seksual maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)⁹. Bagi pihak yang secara langsung terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).¹⁰

Selain kedua pasal tersebut Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dalam permasalahan perkawinan di bawah umur termuat dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “ Barang siapa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkannya perbuatan cabul, maka dapat dijerat pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).¹¹

Menurut pandangan penulis, Indonesia sudah tidak tepat lagi mengadopsi pandangan lain, kecuali Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentunya penetapan batas usia bagi pria dan wanita yang akan menikah berdasarkan suatu alasan. Dasar pertimbangan tersebut adalah kematangan jasmani (biologis), kematangan psikis atau rohani (memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan)

⁹ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan kematangan sosial (bertanggung jawab terhadap kehidupan dan kesejahteraan keluarga). Meskipun menikah adalah hak setiap orang tetapi negara telah menetapkan aturan untuk melindungi para pihak yang berada dalam kontrak sosial suatu perkawinan. Tetapi sangat di sayangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak di lengkapi sanksi terhadap pelanggarnya karena menyangkut aspek ketertiban umum.

IV. Penutup

Belum adanya sinkronisasi hukum terutama terkait dengan perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai peraturan perundang-undangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihak untuk melakukan perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan batas minimum umur dalam melakukan perkawinan dibedakan antara pria dan wanita, yaitu pria berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan sementara itu secara tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menentukan batasan umur baik bagi pria maupun wanita untuk melakukan perkawinan yaitu minimal diatas 18 (delapan belas) tahun. Selain itu pada Undang-Undang Perkawinan belum ada sanksi bagi yang melanggar karena ada peraturan tentang dispensasi perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan in, tetapi pada Undang-Undang Perlindungan Anak sudah ada sanksi bagi pelanggarnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang diatur dalam Pasal 78, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 78 berlaku bagi pihak tidak langsung seperti pihak yang mengetahui ataupun dengan sengaja membiarkan anak tersebut dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual. Pada Pasal 88 berlaku bagi pihak langsung yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual. Selain kedua pasal tersebut, ada juga ancaman pidana bagi pelanggarnya yaitu dalam Pasal 82 yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka dapat dijerat pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda balik banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Daftar Pustaka

Ali, Zainudin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Abadi Jaya
Ramulyo, Mohd Idris.1999. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,.
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 018/Pdt.P/2017/PA.Skh, Perihal Dispensasi Nikah.

Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 012/Pdt.P/2015/PA.Pas

Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Skh